

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN



RENCANA AKSI

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran SKPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumberdaya, sumber dana serta fasilitas/asset yang dimiliki SKPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja SKPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah **Perencanaan**. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah **perencanaan**.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang –Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap IV tahun 2012-2017 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan RENCANA AKSI Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2025 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas selama periode 1 tahun (2022) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi serta agenda pembangunan Gubernur dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Banten.

Dalam penyusunan RENCANA AKSI Dinas Pariwisata Provinsi Banten -2022 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang Pariwisata.

B. Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Tata Kerja Pariwisata

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dan serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpi

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten



Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

A Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui Koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pariwisata berdasarkan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan

- kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- 3) membina bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - 4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) menetapkan kebijakan teknis pariwisata;
 - 6) menetapkan rekomendasi teknis pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang pariwisata;
 - 7) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang destinasi pariwisata;
 - 8) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk pariwisata;
 - 9) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 10) merumuskan pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 11) mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 12) merumuskan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;
 - 13) menetapkan kebijakan sistem pengendalian internal;
 - 14) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - 15) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata; dan
 - 16) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B Sekretaris

- a) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pariwisata;
- 8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- a) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung

jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan kebijakan teknis operasional pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional terkait Pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 7) merencanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 8) merencanakan fungsi koordinasi bidang dan mitra kerja bidang dalam melaksanakan tugas pengembangan daya tarik, pengelolaan kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Destinasi Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata

- a) Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Seksi Promosi Pariwisata, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata serta Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merencanakan bahan teknis operasional bidang promosi kepariwisataan, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 6) merencanakan bahan pembinaan dan bimbingan teknis operasional promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 7) merencanakan rencana kebutuhan, penyediaan dan pendayagunaan promosi dan pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 8) merencanakan rancangan model promosi pariwisata, sarana dan prasarana promosi pariwisata, dan pengembangan pasar pariwisata;
- 9) merencanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemasaran Produk Pariwisata dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Produk Pariwisata sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

E. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata & Ekonomi Kreatif

- a) Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Industri Pariwisata, Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif serta Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) merencanakan pedoman pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 6) merencanakan kebijakan teknis operasional pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 7) merencanakan pembinaan dan pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 8) merencanakan program dan kegiatan bidang pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 9) merencanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan pengembangan industri pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif dan standardisasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik

lisan maupun tertulis.

F. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata serta Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja Dinas Pariwisata serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) merencanakan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 6) merencanakan rancangan inventarisasi data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 7) merencanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 8) Merencanakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 9) merencanakan pembinaan dan pengembangan di bidang sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

C. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025 disusun dengan berlandaskan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratu;
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- 13) Peraturan Gubernur Banten No. 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten
- 14) Peraturan Gubernur Banten No. 33 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN**
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI) serta sistematika penulisan.
- BAB 2 RENCANA STRATEGIS**
Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan, Indikator Kinerja
- BAB 3 PERJANJIAN KINERJA**
Bab ini menguraikan tentang Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi
- BAB 4 PENUTUP**

BAB II RENCANA STRATEGIS

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menjelaskan bahwa salah satu sasaran untuk meningkatkan sektor non-migas adalah dengan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa, sehingga sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu penghasil devisa. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk pengembangan produk wisata serta meningkatkan sinergi dalam jasa pelayanan pariwisata.

Dinas Pariwisata Provinsi Banten sesuai tugasnya merupakan dinas yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di tingkat provinsi berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, baik urusan pemerintahan maupun pelayanan umum di pariwisata. Sehingga memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis di bidang

kebudayaan dan pariwisata; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Provinsi Banten merupakan salah satu destinasi wisata unggulan pariwisata di Indonesia. Kondisi daya tarik yang dimiliki Provinsi Banten sebagai “fullfactor” wisatawan mengunjungi Provinsi Banten menunjukkan potensi produk pariwisata yang signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan struktur perekonomian daerah. Potensi ini juga mampu memicu percepatan pertumbuhan usaha pariwisata (seperti akomodasi, makan dan minum, biro dan agen perjalanan wisata, hiburan dan rekreasi) dan usaha lain yang terkait dengan pariwisata (usaha perdagangan, usaha jasa telekomunikasi dan informasi, usaha jasa transportasi serta usaha sarana umum) yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai pemerataan dan peningkatan kesejahteraan daerah dan masyarakat.

Provinsi Banten memposisikan sebagai Point of Distribution bagi struktur ekonomi Provinsi Banten. Karena itu Seyogyanya Provinsi Banten beserta kabupaten/kota dapat menyiapkan sarana dan prasarana pariwisata sehingga menjadi satu kesatuan dalam pengembangan “Banten Exciting”. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Provinsi Banten pada gilirannya dapat dinikmati juga oleh seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan SKPD pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain:

1. masih terbatasnya obyek wisata yang sudah dikelola secara profesional, selain itu masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata;
2. rendahnya aksesibilitas menuju obyek wisata, meskipun secara umum panjang dan kondisi jalan sesuai dengan kewenangannya memiliki tingkat kenyamanan yang beragam;
3. kurangnya Penanganan kemacetan lalu lintas di jalur pariwisata.
4. belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (transportasi, amenitas, infrastruktur) yang menjadi tanggung jawab bersama antar SKPD di lingkup Provinsi Banten dalam mewujudkannya
5. masih rendahnya daya saing unit bisnis kepariwisataan, secara umum daya saing unit bisnis pariwisata Provinsi Banten masih kurang. Kelemahan tersebut menyangkut masalah manajemen produk, kurangnya sajian atraksi pariwisata dan budaya, sumber daya.
6. kurangnya kualitas dari kompetensi tenaga kerja di bidang kepariwisataan berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor usaha pariwisata.
7. belum optimalnya sumberdaya manusia, dan pemasaran, hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure), dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
8. kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Banten, dan berpotensi tumpang tindih dengan urusan lainnya

Berdasarkan cita-cita pembangunan Pemerintah Provinsi Banten periode 2023-2026 Dinas Pariwisata Provinsi Banten diamanatkan untuk mendukung dan mensukseskan Misi RPJMD Pemerintah Provinsi Banten **Pertama** yaitu **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”** dan **ke lima**, yaitu **“Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”**.

Dengan demikian seluruh kerangka kerja logis urusan pariwisata mulai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prgram dan kegiatan, berikut indikatr kinerjanya ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan misi kelima tersebut.

TUJUAN DAN SASARAN

Setelah penjelasan keterkaitan antara visi dan misi pada bab sebelumnya selanjutnya dapat dijelaskan juga keterkaitan antara setiap misi dengan tujuan dan sasarannya sebagai interpretasi dari misi yang sudah disusun tersebut. Berikut adalah tabel 4.1 yang menjelaskan kerangka kerja logis antara misi RPJMD dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Pariwisata.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, transparan & akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan Kualitas kelenibagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pariwisata	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
Meningkatnya Aktivitas Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional	Pengembangan Pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik & profesional melalui Pengembangan sistem Promosi Pariwisata, Penguatan struktur industri pariwisata & ekonomi kreatif, Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata & ekonomi kreatif	Peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi Pengembangan segmentasi pasar pariwisata nusantara dan mancanegara Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata

Berdasarkan Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”** tahun 2023 maka Dinas Pariwisata dengan kewenangannya akan mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efesien,

transparan & akuntabel (tujuan) dengan sasaran; terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan untuk “Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” tahun 2022 maka Dinas Pariwisata dengan kewenangannya akan ‘Meningkatkan Aktivitas Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata yang Berdaya Saing (tujuan) dengan sasaran; “Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efisien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional”.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, transparan & akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai IKM (Satuan: skala)	2.8	3.0	3.2	3.4
Meningkatnya Aktivitas Pariwisata melalui Pengembangan Destinasi Wisata Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan: %) • Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang) • Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari) • Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp) Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi) Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif (Satuan: Orang)	20 15.146.936 1,36 3.743.525 1 300	20 15.601.344 1,39 3.582.216 1 300	20 16.381.411 1,44 4.044.827 1 300	20 17.528.110 1,51 4.327.965 1 300

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan satu kesatuan dari rangkaian kerangka kerja logis mulai dari pendekatan **top down** (visi dan misi gubernur) dan pendekatan **bottom up** (isu strategis) dimana telah dijelaskan pada sebelumnya keterkaitan antara misi pertama dan ke lima gubernur terpilih yang terkait dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata kedalam tujuan dan sasaran renstra. Berikut adalah tabel yang menjelaskan kerangka kerja logis antara misi gubernur dalam RPJMD, dengan tujuan sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata periode 2023-2026.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 1 : MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)			
Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, transparan & akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pariwisata	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
Meningkatnya aktivitas pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing	Meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional	Pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik & profesional melalui pengembangan sistem promosi pariwisata, penguatan struktur industri pariwisata & ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata & ekonomi kreatif	Peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi
			Pengembangan segmentasi pasar pariwisata nusantara dan mancanegara
			Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata
			Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata

Berdasarkan Gambar 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)” di tahun 2025 maka Dinas Pariwisata dengan kewenangannya akan *mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang efektif, efesien, transparan & akuntabel* (tujuan) dengan *terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik*, upaya tersebut akan diwujudkan melalui *meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Pariwisata*, dengan *arah kebijakan* Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan untuk “meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi” di tahun 2022 maka Dinas Pariwisata dengan kewenangannya akan *“meningkatkan aktivitas pariwisata melalui pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing”* (tujuan) dengan *“meningkatnya jumlah destinasi wisata dengan dukungan keragaman daya tarik, sistem promosi pariwisata yang efektif efesien dan industri usaha pariwisata ekonomi kreatif mandiri serta profesional”*, upaya tersebut akan diwujudkan melalui *strategi*

pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang menarik & profesional melalui pengembangan sistem promosi pariwisata, penguatan struktur industri pariwisata & ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata & ekonomi kreatif, dengan arah kebijakan (1) Peningkatan daya tarik dan daya saing destinasi, (2) Pengembangan segmentasi pasar pariwisata nusantara dan mancanegara, (3) Pembangunan dan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata, (4) Peningkatan kapasitas pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan destinasi wisata.

INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan kerangka kerja logis (KKL) yang disusun berdasarkan pendekatan **Bottom Up** renstra Dinas Pariwisata tahun 2017-2022 yang diolah berdasarkan isu strategis, tugas dan fungsi OPD, dan berdasarkan pendekatan **Top Down** RPJMD tahun 2017-2022 yang diolah berdasarkan visi dan cita-cita politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Berdasarkan penjelasan pada Bab 6, khususnya pada tabel 6.1, dijelaskan rincian dan capaian indikator kinerja mulai indikator kinerja Dinas Pariwisata, Bidang, dan Seksi. Berikut adalah gambar yang merangkai indikator kinerja mulai Misi RPJMD Provinsi Banten Periode 2017-2022 sampai dengan kegiatan pada tataran bidang.

Tabel
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pariwisata

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2017	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pariwisata							
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap LPE Provinsi (Satuan: %)	2.84	2.89	2.94	2.99	3.04	3.09	3.09

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung Jawab
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	0.00	2.80	3.00	3.20	3.40	3.60	3.60	Sekretariat
Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah tenaga kerja yang terlatih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (satuan : Orang)	200 orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	1500 Orang	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	Bidang Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Produk Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	14,705,763.00	15,146,936	15,601,344.00	16,381,411.00	17,528,110.00	19,105,640.00	83,763,441.00	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
	Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1.33	1.36	1.39	1.44	1.51	1.60	1.46	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata
	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rupiah)	3,634,490	3,743,525	3,852,216	4,044,827	4,327,965	4,760,761	4,145,859	Bidang Pemasaran Produk Pariwisata

Penjelasan/Deskripsi tentang indikator Kinerja

IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
LPE Sektor Pariwisata	Peresentase peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam hal ini adalah sektor akomodasi makan dan diminum baik dalam PDRB ADHK. Indikator ini digunakan untuk mengukur perubahan kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Namun peningkatan LPE sektor pariwisata (akomodasi makan dan minum ini) tidak sepenuhnya menunjukkan kinerja sektor ini sesungguhnya, sebab peningkatan kontribusi dapat disebabkan oleh kinerja sektor akomodasi makan dan minum yang meningkat atau sektor diluar sektor akomodasi makan dan minum kontribusinya yang menurun. Sehingga untuk membuktikan kinerja sektor pariwisata yang meningkat perlu didukung oleh indikator kinerja kunci seperti jumlah kunjungan wisatawan	(Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum dalam PDRB ADHK tahun n) dikurangi (Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum PDRB ADHK tahun n-1) di bagi (PDRB Kontribusi sektor akomodasi makan dan diminum ADHK tahun n-1)
Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	Nilai (value) numerik atas rata-rata lama kunjungan (N) wisatawan mancanegara dan atau wisatawan nusantara ke provinsi banten (tahun n). Semakin besar nilai yang N yang dihasilkan maka semakin lama wisatawan berada provinsi banten.	Rata-rata dari Jumlah lamanya wisatawan menginap di provinsi banten dalam berbagai jenis dan klasifikasi akomodasi di setiap harinya kumulatif pada tahun n
Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp. Triliun)	Nilai (value) numerik atas pengeluaran/belanja wisatawan mancanegara dan atau nusantara (N) ke provinsi banten (tahun n). Semakin besar nilai yang N yang dihasilkan maka semakin banyak uang yang dikeluarkan wisatawan di provinsi banten pada tahun n.	Rata-rata dari Jumlah pengeluaran wisatawan dalam berbagai bentuk pengeluaran di setiap harinya kumulatif pada tahun n
Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan : Lokasi)	Nilai (value) numerik atas jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan (N) pada (tahun n). Semakin banyak nilai yang N yang di hasilkan maka semakin banyak Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan.	Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif yang difasilitasi dikembangkan di provinsi banten oleh dinas pariwisata (N) pada (tahun n),
Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	Nilai (value) numerik atas jumlah (N) kunjungan wisatawan mancanegara dan atau wisatawan nusantara ke provinsi banten (tahun n). Semakin banyak nilai yang N yang di hasilkan maka semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke provinsi banten.	Jumlah kunjungan wisatawan (wisatawan mancanegara dan atau nusantara) yang berkunjung ke provinsi banten (N) pada (tahun n).
Jumlah tenaga kerja yang terlatih disektor Pariwisata (orang)	Nilai (value) numerik atas jumlah (N) Tenaga tenaga kerja yang difasilitasi di latih oleh Dinas Pariwisata pada (tahun (n)). Semakin banyak nilai N yang dilatih maka semakin banyak tenaga kerja yang terampil dibidang pariwisata.	Jumlah tenaga kerja dibidang pariwisata yang dilatih (N) pada tahun n.
Pengembangan Destinasi (Persentase)	Nilai (value) numerik atas jumlah (N) Destinasi pariwisata yang di fasilitasi dikembangkan oleh Dinas Pariwisata pada tahun n	(Jumlah destinasi wisata yang difasilitasi dikembangkan oleh dinas pariwisata pada tahun n) dibagi (jumlah destinasi wisata

IKU (eselon II) dan OUTCOME (eselon III)	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
		yang direncanakan untuk difasilitasi dikembangkan oleh dinas pariwisata selama lima tahun) dikali 100 persen

Sebaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, Indikator Kinerja Mandiri

INDIKATOR KINERJA UTAMA	
KEPALA DINAS	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
DESTINASI PARIWISATA	
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	<ul style="list-style-type: none">Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)jumlah atraksi yang diciptakan/ditampilkan pada destinasijumlah dan sebaran atraksi yang seharusnya ada di setiap destinasijumlah dan sebaran atraksi yang selama ini ada di setiap destinasi
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)jumlah pengelolaan kawasan strategis pariwisatajumlah amenitas pengelolaan kawasan strategis pariwisatajumlah seluruh kawasan dan destinasi pariwisata (meliputi sebarannya, fasilitas, amenitas, aksesibilitas, dan pengelolanya)jumlah seluruh kawasan dan destinasi pariwisata yang dikategorikan strategis (sebarannya)jumlah, jenis, kapasitas konektivitas antar destinasi pariwisata
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)jumlah pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisatajumlah dan sebaran stakeholder di setiap destinasi pariwisata (meliputi dinamika sosial dan ekonominya)
PEMASARAN PRODUK PARIWISATA	
<ul style="list-style-type: none">Seksi Promosi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">jumlah kunjungan wisatawanrata-rata lama kunjunganrata-rata pengeluaranjumlah event promosi pariwisatajumlah kerjasama promosi pariwisatajumlah dan sebaran target promosi pariwisata yang teridentifikasijumlah dan sebaran target promosi pariwisata yang selama ini dijadikan target
<ul style="list-style-type: none">Seksi Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none">jumlah sarana dan prasarana promosi pariwisata yang tersediajumlah dan jenis media promosi yang seharusnya tersediajumlah dan jenis media promosi yang selama ini digunakan
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">jumlah dokumen analisis pengembangan pasar pariwisatajumlah pengembangan system informasi pariwisata daerahjumlah dan jenis pasar pariwisata yang teridentifikasijumlah dan jenis pasar pariwisata yang selama di jajakijumlah dan jenis pasar pariwisata yang efektif dikembangkan
PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">jumlah sektor pariwisatajumlah industri pariwisata yang dibinajumlah kemiteraan usaha pariwisata yang dilakukanjumlah, jenis, profil (jumlah tenaga kerja, aset, omset) industri pariwisata yang ada di setiap destinasi pariwisatajumlah, industri pariwisata yang selama ini dikembangkan
<ul style="list-style-type: none">Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">jumlah industri pariwisata yang distandarisasikanjumlah, jenis, industri pariwisata yang ada di setiap destinasi pariwisatajumlah, jenis industri pariwisata yang sudah memiliki standarisasi

	INDIKATOR KINERJA UTAMA
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">jumlah pengembangan potensi ekonomi kreatifjumlah, jenis, profil (jumlah tenaga kerja, aset, omset) ekonomi kreatif yang ada di setiap destinasi pariwisatajumlah, ekonomi kreatif yang selama ini dikembangkan
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none">jumlah sektor pariwisatajumlah standarisasi kompetensi profesi pariwisata dan ekonomi kreatifjumlah standarisasi kompetensi industri pariwisata yang tersediajumlah standarisasi industri pariwisata yang diakses oleh pelaku usaha/SDMjumlah standarisasi kompetensi ekonomi kreatif yang tersediajumlah standarisasi ekonomi kreatif yang diakses oleh pelaku usaha/SDM
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">jumlah subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkanjumlah standarisasi kompetensi ekonomi kreatif yang tersediajumlah standarisasi ekonomi kreatif yang diakses oleh pelaku usaha/SDM
<ul style="list-style-type: none">Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">jumlah penggerak pariwisata yang dibinajumlah standarisasi kompetensi industri pariwisata yang tersediajumlah standarisasi industri pariwisata yang diakses oleh pelaku usaha/SDM

BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2022 telah menetapkan Target Kinerja dari masing-masing Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh para pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja (PERKIN) pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

Perjanjian Kinerja Eselon II (Kepala Dinas)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan	Orang	22.117.167
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	70

Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100

		Provinsi		
--	--	----------	--	--

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Pariwisata)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Prosentase Pengembangan Destinasi Wisata	%	100
		Rata – rata Lama Inap	Hari	1,78

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Pemasaran Pariwisata	Persentase Jumlah Promosi Wisata	%	100
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan	%	5

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	%	100

Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif Provinsi	%	25
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan	Rp.	5.511.176

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sasaran				Misi	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan										
												Tw I			Tw II			Tw III				
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(10)	(11)										
I.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
						100		1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen	15.192.000.000,											
						100		2 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	24 Dokumen	242.488.000											
						100		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Orang	18.500.000											

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2025

DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Sasaran				Misi	Progra m/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Anggaran (Rp.)	Jadwal Kegiatan															
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV						Tw I			Tw II			Tw III			Tw I						
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)	(7)	(10)	(11)															
I.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisatawan	Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (satuan : %)			100		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA																				
								1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Atraksi yang diciptakan / ditampilkan pada Destinasi	3	Lokasi	6.100.000.000														
								2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2	Dokum en	2.700.000.000														
								2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	2	Kawasa n	7.650.000.000,														
								3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Kegiata n	1.100.000.000														
		Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rupiah)				5.511.176		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK																			


BAB V PENUTUP

Rencana Aksi Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan pedoman pelaksanaan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Meskipun demikian, Dinas Pariwisata menyadari masih terdapat kekurangan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang dapat menyempurnakan Rencana Aksi Ini.

Serang, Maret 2025

Plt. KEPALA DINAS

PARIWISATA PROVINSI BANTEN



Linda Rohyati Fatimah, S.Sos.M.Si

NIP. 19730608 200212 2 003